

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pernikahan ialah institusi fundamental dalam kehidupan masyarakat yang bukan cuma berlandaskan pada segi moral maupun agama, melainkan juga memiliki sisi yuridis yang diregulasi secara eksplisit pada tatanan perundangan nasional. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, pernikahan bertujuan guna mewujudkan rumah tangga yang tenteram serta abadi berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pelaksanaannya, pernikahan menimbulkan ikatan keperdataan antara suami dan istri, serta wewenang dan keharusan yang mengikat satu sama lain. Institusi ini memiliki fungsi sosial dalam menjaga tatanan keluarga dan stabilitas sosial, serta fungsi hukum dalam menjamin perlindungan bagi anggota keluarga, termasuk keturunan yang dilahirkan dari perkawinan terkait (Ramulyo, 2004).

Pada ranah yuridis, kanak-kanak mempunyai posisi yang sangat vital selaku entitas hukum yang memperoleh proteksi spesifik dari pemerintah. Sesuai dengan bunyi Ketentuan Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Amandemen atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak, yakni:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut (KHI) juga diatur bahwa anak merupakan pihak yang harus diprioritaskan dalam setiap keputusan pasca perceraian. Posisi hukum anak tidak hanya sebagai

objek yang diperebutkan, tetapi sebagai individu yang memiliki hak untuk diasuh oleh orang tua yang paling mampu menjamin kepentingan terbaiknya (*best interest of the child*).

Namun begitu, dalam dinamika kemasyarakatan yang terjadi saat ini, pernikahan mengalami tantangan serius. Merujuk pada keterangan dari lembaga otoritas data nasional (BPS, 2024), kuantitas kasus talak dan cerai di tanah air mengalami tren kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2024 tercatat lebih dari 394.608 hingga 399.921 kasus perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perceraian yang tinggi menimbulkan berbagai persoalan hukum turunan, meliputi pendistribusian aset perkawinan, biaya hidup, serta hak pemeliharaan bocah. Fenomena tersebut mengindikasikan jika tatanan yuridis keluarga pada wilayah Nusantara harus bersiap mengakomodasi penyelesaian pasca perceraian secara adil dan berpihak kepada perlindungan anak.

Suatu komponen yang amat krusial pada kasus perpisahan ialah penetapan hak pemeliharaan bocah. Hak perwalian merupakan kekuasaan guna memelihara, mengasuh, serta membimbing anak kecil belum dewasa. Dalam hukum Islam, prinsip *hadhanah* menekankan bahwa bocah yang belum *mumayyiz* sebaiknya diasuh oleh bundanya, melainkan ada faktor *syar'i* yang menghalangi (Abdurrahman, 2000). Perkara tersebut selaras lewat Ketentuan Pasal 105 huruf a KHI yang menetapkan jika anak yang belum menginjak 12 tahun berada dalam asuhan ibunya. Akan tetapi, pada realitasnya, penetapan hak asuh kerap kali menimbulkan konflik baru di antara mantan pasangan, terlebih ketika tidak ada kepatuhan terhadap isi putusan pengadilan.

Penetapan hak asuh oleh pengadilan seharusnya menjadi solusi akhir untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak. Namun demikian, dalam berbagai putusan pengadilan, masih ditemukan banyak kasus di mana subjek yang gagal mendapatkan hak perwalian menolak menyerahkan anak kepada pihak yang seharusnya menerima. Contoh kasus semacam ini terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn juncto Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg di mana pihak ayah tidak menjalankan perintah penyerahan bocah yang statusnya sudah diputuskan pada amar putusan. Keadaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan di tengah putusan yuridis serta kenyataan implementasi di lapangan.

Permasalahan utama eksekusi paksa putusan hak asuh anak ialah nihilnya rujukan yuridis secara rigid mengenai implementasi tindakan hukum tersebut, karena eksekusi yang diatur saat ini adalah terkait eksekusi materiil berupa objek portabel maupun barang tidak bergerak, namun tidak memuat ketentuan eksekusi hak asuh bocah seperti klausul yang tertuang pada Ketentuan Pasal 195-208 dan Ketentuan Pasal 224 HIR serta Pasal 240 dan juga Pasal 258 R.Bg. Tidak seperti perkara perdata lainnya, seperti sengketa harta, yang dapat dieksekusi dengan sita dan lelang, perkara hak asuh melibatkan aspek emosional dan psikologis yang kompleks. Aparat pengadilan kerap mengalami kebuntuan karena tidak memiliki dasar hukum yang memadai untuk memaksa pelaksanaan penyerahan anak. Dalam praktiknya, pengadilan sering kali hanya dapat mengimbau tanpa bisa menindak secara hukum apabila putusan tidak dipatuhi (Afendi & Choeri, 2024:112).

Konstruksi yuridis Indonesia menghadapi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) akibat absennya regulasi spesifik yang mengatur tata cara eksekusi hak asuh anak, baik dalam HIR, RBg, Kompilasi Hukum Islam, maupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ketiadaan kodifikasi prosedural ini memicu disintegrasi serta inkonsistensi yurisprudensi pada tataran praktis, yang secara langsung mencederai doktrin fundamental hukum acara perdata. Akibatnya, pemenuhan terhadap tiga pilar utama penegakan hukum yaitu kepastian hukum (*rechtszekerheid*), keadilan (*gerechtigheid*), dan kemanfaatan (*doelmatigheid*) menjadi tidak terpenuhi secara optimal.

Secara teoritis, negara seharusnya menjamin pelaksanaan putusan pengadilan, termasuk dalam perkara keluarga. Namun kenyataannya, dalam banyak kasus, negara bersikap pasif dalam menjamin pelaksanaan putusan hak asuh. Hal ini memberi imbas seketika terhadap bocah yang diposisikan selaku tumbal dari perselisihan kepentingan ayah bunda. Ketika eksekusi tidak berjalan, anak terjebak dalam ketegangan antara dua pihak, bahkan mengalami alienasi terhadap salah seorang wali. Fenomena tersebut secara nyata melanggar prinsip perlindungan anak sebagaimana tertuang pada Piagam Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang sudah diadopsi lewat Keppres Nomor 36 Tahun 1990.

Sebaliknya, keberadaan asas "kemaslahatan paling utama bagi bocah" yang semestinya berfungsi sebagai landasan primer pada penyelesaian sengketa hak perwalian, menjadi tidak efektif ketika tidak diiringi dengan perangkat normatif yang mendukung pelaksanaannya. Dalam praktik peradilan agama, hakim sering kali menghadapi dilema antara norma yang bersifat moral

dan yuridis. Ketika mantan pasangan tidak kooperatif, tidak ada mekanisme paksa yang dapat digunakan kecuali dengan kembali melakukan gugatan baru, yang justru memperpanjang konflik dan menambah beban psikologis bagi anak.

Beberapa studi, seperti yang dilakukan oleh (Mubarok dkk. 2024), menyoroti bahwa eksekusi hak asuh anak memerlukan reformasi hukum acara keluarga yang lebih responsif terhadap aspek non-material seperti kelekatan emosional anak, perlindungan mental, dan kestabilan pengasuhan. Tanpa adanya ketentuan prosedural yang mengikat, pengadilan hanya berperan simbolik dalam menegakkan hak anak, sementara pelaksanaannya tergantung pada itikad baik para pihak.

Reformulasi regulasi eksekusi putusan hak asuh anak sangat mendesak untuk mengatasi kendala implementasi di lapangan. Proses eksekusi ini wajib mengintegrasikan hukum formal dengan pendekatan psikologis anak guna menjamin pelaksanaan putusan yang humanis dan berorientasi pada prinsip perlindungan anak. Pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan hendaknya memperhatikan asas kepentingan terbaik anak, sehingga putusan tidak hanya bersifat deklaratif melainkan memiliki kekuatan implementatif yang konkrit di wilayah yuridiksi masing-masing (Fitri, 2019). Selain itu, penting adanya norma hukum yang jelas dan konsisten sebagai landasan hukum bagi eksekutor dalam melaksanakan putusan hak asuh anak, agar tidak terjadi kontradiksi dan kepastian hukum benar-benar terjaga di tingkat pelaksanaan (Efendi 2020).

Sinergi antara aspek hukum, psikologis, dan norma yustisial ini mengindikasikan urgensi pembaruan instrumen hukum dan prosedur eksekusi,

baik melalui hukum acara perdata maupun instrumen yustisial seperti Perma dan Surat Edaran Mahkamah Agung agar putusan pengadilan dalam perkara hak asuh anak benar-benar dapat diimplementasikan secara efektif dan menjamin perlindungan serta kepastian hukum bagi anak.

Selain aspek normatif, pendekatan empirik juga penting untuk dianalisis. Berdasarkan temuan lapangan di Pengadilan Agama Medan dan Pekanbaru (Laporan Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2023), lebih dari 30% putusan tentang hak asuh anak tidak dilaksanakan dengan alasan tidak ada upaya paksa yang dapat diberlakukan terhadap pihak yang membangkang. Hal ini menunjukkan bahwa supremasi hukum belum menjangkau persoalan personal dalam rumah tangga, khususnya menyangkut hak anak.

Ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan hak asuh juga dapat menimbulkan diskriminasi terhadap ibu atau ayah yang memperoleh hak asuh secara sah. Sering kali, pihak tersebut harus menempuh berbagai cara informal untuk memperoleh hak pengasuhan anak, termasuk mediasi keluarga atau bahkan konfrontasi langsung. Kondisi ini menunjukkan lemahnya instrumen negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak pasca perceraian.

Dalam perspektif sosiologis hukum, kegagalan negara dalam menjamin eksekusi hak asuh pasca perceraian berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi peradilan. Ketika masyarakat menyaksikan bahwa putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan, maka legitimasi hukum melemah. Hal ini sangat berbahaya dalam jangka panjang karena akan menciptakan budaya abai terhadap produk hukum.

Kompleksitas isu mengenai eksekusi putusan hak asuh anak pasca-perceraian secara faktual telah terefleksi dalam konvergensi penelitian terdahulu. Studi yang diinisiasi oleh (Arbillah dkk., 2023) mengonfirmasi bahwa eksekusi putusan di lembaga peradilan masih dihadapkan pada kendala sosiologis, terutama ketika pihak tereksekusi menolak menyerahkan anak secara kooperatif, sehingga memaksa otoritas hukum mengoptimalkan tindakan persuasif dan mekanisme mediasi. Di sisi lain, (Harly dkk., 2025) menggarisbawahi bahwa eksekusi hak asuh anak memiliki distingsi sifat yang inheren dan berbeda dengan eksekusi riil atas benda, sebab secara langsung mengintervensi ruang psikologis serta asas kepentingan terbaik bagi anak. Kendati demikian, spektrum penelitian tersebut pada umumnya masih tertuju pada dinamika empiris kasus-kasus tertentu (*case studies*). Kajian terdahulu belum menyentuh substansi doktrinal terkait kekosongan norma (*vacuum of norm*) mengenai hukum acara eksekusi putusan hak asuh anak secara umum dalam tata hukum positif Indonesia. Absennya pengaturan yang rigid inilah yang menjadi kebaruan ilmiah (*novelty*) sekaligus membuka ruang legasi bagi penelitian ini untuk dilakukan secara lebih mendalam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kekosongan norma mengenai eksekusi hak asuh anak pasca perceraian merupakan permasalahan serius dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Diperlukan kajian hukum yang tidak hanya melihat putusan itu sebagai produk akhir, tetapi juga bagaimana putusan itu dapat benar-benar dilaksanakan dan memberikan keadilan substantif (Handayani, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menggali secara yuridis permasalahan pelanggaran terhadap

putusan hak asuh anak dan tidak adanya mekanisme eksekusinya, baik dari segi peraturan yang berlaku maupun dari praktik pengadilan. Dengan begitu, diharapkan dapat ditemukan solusi konkret untuk memperkuat sistem hukum dan perlindungan terhadap anak pasca perceraian. Berdasar pada latar belakang diatas, maka diangkat judul penelitian **“Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Eksekusi Putusan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Indonesia”**

1.2. Identifikasi Masalah

Bertumpu pada deskripsi deskriptif yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, artikulasi dan determinasi pokok permasalahan dipetakan ke dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Persistensi tindak pelanggaran terhadap putusan peradilan mengenai hak asuh anak pasca-perceraian yang diinisiasi oleh pihak tereksekusi, yang termaterialisasi dalam bentuk penahanan anak secara sepihak dan paksa tanpa adanya legitimasi yuridis yang sah.
2. Ketiadaan rumusan mekanisme eksekusi yang definitif, rigid, dan aplikatif terkait pemenuhan eksekusi putusan hak asuh anak, baik di dalam ruang lingkup hukum acara perdata umum maupun hukum acara peradilan agama..
3. Kekosongan norma hukum (*rechtsvacuum*) dalam sistem peradilan Indonesia terkait norma dan tata cara eksekusi hak asuh anak, yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan terhadap pemegang hak asuh yang sah.

4. Keterbatasan kewenangan juru sita dan aparat pengadilan dalam mengeksekusi anak sebagai objek putusan, sehingga banyak eksekusi putusan hak asuh anak yang gagal dilaksanakan secara efektif di lapangan.
5. Minimnya daya paksa hukum terhadap pelanggaran hak asuh, karena pelanggaran tersebut tidak dapat dikenakan sanksi langsung apabila ada salah satu pihak yang tidak patuh dengan putusan pengadilan, baik berupa sanksi administratif maupun didiskualifikasi sebagai tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi tegas.

1.3. Pembatasan Masalah

Pencegahan perluasan substansi kajian dilakukan melalui penetapan batas ruang lingkup penelitian yang rigid, yang diselaraskan dengan artikulasi rumusan masalah serta tujuan riil riset. Demarcation (pembatasan) ini diorientasikan sebagai instrumen pengarah objek penelaahan sekaligus peredam kemunculan penafsiran bias di luar yurisdiksi relevan. Atas dasar itu, lokus utama studi ini dikerucutkan secara eksklusif pada analisis yuridis normatif atas aturan hukum eksekusi putusan penetapan hak asuh anak pasca-perceraian. Di samping itu, eksklusi teoretis juga diterapkan dengan membatasi spektrum kajian pada kausalitas hukum dari non-eksekusi putusan tersebut, sebagai manifestasi nyata jaminan perlindungan bagi subjek hukum pemegang hak asuh yang sah.

Fokus pembahasan tidak diarahkan pada seluruh akibat perceraian, melainkan terbatas pada bagaimana ketiadaan mekanisme eksekusi yang efektif menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan perlindungan bagi ibu atau ayah yang memperoleh hak asuh secara sah, serta berpotensi mengabaikan prinsip *the best interest of the child*. Dengan demikian penelitian

ini menekankan hubungan antara kekosongan norma eksekusi dan dampaknya terhadap perlindungan hukum pemegang hak asuh.

Dalam hal ini, penulis tidak membahas persoalan lain yang mungkin timbul dalam sengketa keluarga, seperti pembagian harta bersama, pemberian nafkah anak, maupun tindak kekerasan dalam rumah tangga, karena hal-hal tersebut memiliki karakteristik hukum tersendiri yang membutuhkan pembahasan khusus di luar lingkup penelitian ini. Fokus kajian secara murni diarahkan pada ketiadaan norma dan mekanisme eksekusi putusan hak asuh anak dan implikasinya dalam sistem hukum perdata di Indonesia.

1.4. Rumusan Masalah

Merujuk pada pemaparan latar belakang dan demarkasi masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka intisari permasalahan hukum (legal issues) yang akan dianalisis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi yuridis mekanisme eksekusi putusan hak asuh anak di dalam sistem hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana implikasi hukum (legal implication) akibat tidak dieksekusinya putusan hak asuh anak dalam perspektif perlindungan hukum bagi pemegang hak asuh yang sah?

1.5. Tujuan Penelitian

1.5.1. Tujuan Umum

Analisis dan kajian yuridis terhadap eksistensi kekosongan norma hukum mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak pasca-perceraian dalam konstelasi tata hukum positif Indonesia merupakan orientasi utama yang hendak dicapai melalui pelaksanaan penelitian ini. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum bagi pemegang hak asuh yang sah dan

anak yang menjadi subjek perlindungan, dengan menggunakan contoh putusan pengadilan yang relevan dalam konteks sistem peradilan di Indonesia.

1.5.2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara dogmatik tata aturan serta kerangka perundang-undangan yang mengatur hak asuh anak sekaligus eksekusi putusannya dalam konstelasi hukum acara perdata di Indonesia.
- b. Untuk mengonseptualisasikan implikasi hukum (legal implication) yang mengemuka saat eksekusi putusan hak asuh anak tidak terwujud, sekaligus menguji derajat perlindungan yuridis (legal protection) bagi pemegang hak asuh sah dalam situasi eksekusi yang tidak berjalan efektif..

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Sumbangsih teoretis dan epistemologis bagi khazanah pengembangan ilmu hukum perdata, terutama dalam kluster hukum keluarga yang bersinggungan dengan eksekusi hak asuh anak pasca-perceraian, menjadi orientasi utama dari target capaian luaran penelitian ini.

1.6.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Perluasan cakrawala pemikiran serta pendalaman pemahaman konseptual bagi peneliti mengenai dinamika empiris pelaksanaan hak asuh anak pasca-perceraian, sekaligus identifikasi

format proteksi yuridis bagi pihak yang menghadapi kerugian hukum, merupakan target luaran praktis dari studi ini.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, terutama para orang tua yang mengalami perceraian, mengenai pentingnya mematuhi putusan pengadilan terkait hak asuh anak serta upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran hak asuh.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum (hakim dan kepolisian) serta lembaga perlindungan anak dalam menangani kasus pelanggaran penetapan hak asuh anak. Selain itu, penelitian ini juga dapat mendorong peningkatan efektivitas eksekusi putusan pengadilan dan koordinasi antarlembaga dalam memberikan perlindungan hukum yang maksimal.

